

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan bagian dari ketentuan Allah SWT. untuk mengesahkan hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan juga adalah sarana untuk memperbanyak keturunan guna memberikan ketentraman dalam hati dan juga menghindarkan seseorang dari perbuatan yang tidak diinginkan yakni perzinaan. Hakikatnya pernikahan adalah untuk menghindarkan diri dari zina. Dengan melangsungkan perkawinan akan menjaga diri karena agama mengajarkan untuk memerangi perzinaan.¹

Para pengamat hukum menjelaskan bahwa maksud dari pernikahan tersebut sejalan dengan tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada intinya pernikahan adalah memenuhi kebutuhan hajat untuk menciptakan pasangan yang bahagia dan juga keluarga dengan landasan agama.²

Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya

¹Ansari, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Desember, 2020), hlm. 326.

²Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat Khitbah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 39.

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (Q.S Ar-Rum/30: 21)³

Dari ayat di atas menerangkan bahwa pernikahan mengarahkan pasangan untuk berada pada jalan kebenaran dengan memenuhi kasih sayang sesama, hubungan badan, serta menjaga harkat dan juga martabat agar tidak jatuh pada sebuah dosa. Membina keluarga adalah bagian dari tujuan pernikahan dan berdasarkan pada nilai agama adalah kunci dari ketentuan hukum dalam pernikahan, sehingga akan berbeda pernikahan antara manusia dan juga hewan.⁴

Allah SWT.. dan rasulnya juga memerintahkan umatnya untuk menikah dan tidak hidup melajang sebagaimana disebutkan dalam Q.S. an-Nur/24: 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan dinikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan wanita. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) Lagi Maha Mengetahu.” (Q.S An-Nuur/24: 32)⁵

Pada dasarnya pernikahan menuntun suami istri agar dapat menggapai sebuah kenikmatan dunia dan kesejahteraan akhirat, yakni bahagia dengan konsep *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya melalui konsep kehidupan berkeluarga.⁶

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 535.

⁴Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 11.

⁵Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm. 503.

⁶Fuad Muhammad Khair, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 211.

kementerian Agama Republik Indonesia juga menentukan beberapa kriteria agar pasangan disebut sebagai keluarga *sakīnah* dengan ketentuan berikut:

1. Keluarga pra *sakīnah* yang disebut keluarga yang terwujud atas adanya pernikahan yang sah baik secara agama maupun negara.
2. Keluarga *sakīnah* I, disebut keluarga yang terwujud atas adanya pernikahan yang sah serta dapat memenuhi kebutuhan baik lahir maupun batin, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan psikologi.
3. Keluarga *sakīnah* II, dibentuk atas pernikahan yang sah secara agama maupun negara, dapat memenuhi kebutuhan hidup dan juga memiliki pengajaran agama, iman, takwa, akhlak yang baik, serta psikologis.
4. Keluarga *sakīnah* III, dibentuk atas pernikahan yang sah dapat memenuhi kebutuhan hidup dan juga memiliki pengajaran agama, iman, takwa, akhlak yang baik, serta psikologis, hanya saja belum bisa menjadi suri tauladan di lingkungan sekitar.
5. Keluarga *sakīnah* III plus, dibentuk atas pernikahan yang sah dapat memenuhi kebutuhan hidup dan juga memiliki pengajaran agama, iman, takwa, akhlak yang baik, serta psikologis, dan dapat menjadi suri tauladan bagi masyarakat.⁷

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak H. Jumberi Taberani, didapatkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pernikahan adalah sarana perikatan dua orang untuk menciptakan keluarga dan juga tujuan menikah adalah untuk menciptakan rasa sayang, saling hormat, dan sebagainya. Tujuan ini disebut dengan *sakīnah*, mawaddah,

⁷Huzzaemah Tahiddo Yanggo, *Fikih Perempuan* (Ponorogo: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 176.

dan warahmah menjadi tujuan pernikahan dari seorang muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

2. Keadaan rumah tangga mereka baik-baik saja, tidak pernah terjadi pertengkaran atau salah paham. Dalam rumah tangga kami sikap saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi, jujur, membangun kepercayaan satu sama lain, saling mendekatkan diri kepada Allah.
3. Kriteria keluarga *sakīnah* menurut mereka salah satu yang penting adalah rumah tangga yang dihiasi nilai Agama, menyisihkan waktu bersama, saling menghormati satu sama lain jujur, percaya, dan ikut berpartisipasi di masyarakat.
4. Mereka pernah mendapat penghargaan kriteria keluarga *sakīnah* dan mendapat juara tiga, dua kali ikut lomba kriteria keluarga *sakīnah* dan dua kali mendapat juara tiga, dan yang memberikan penghargaannya Kementerian Agama
5. Sampai mereka terpilih karena ada rekomendasi dari kementerian Agama, mereka di pilih oleh bagian kementerian Agama untuk mengikuti lomba keluarga *sakīnah* tersebut.⁸

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan pasangan Bapak H.

Sulaiman dan Hj. Ibu Hamda Hasbullah yang didapatkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menurut mereka keluarga *sakīnah* adalah saling menghargai pasangan kita, sekecil apapun masalah kita harus saling terbuka terhadap pasangan. Selangkah saja kita keluar rumah harus dengan izin suami.
2. Keadaan rumah tangga mereka baik-baik saja, dalam rumah tangga kami kami adalah untuk menciptakan keharmonisan diantara pasangan dengan melakukan kiat-kiat seperti pengertian, menerima kekurangan masing-masing, bersyukur akan rezeki dan juga menerima kematian.
3. Menurut mereka kriteria keluarga *sakīnah* adalah dapat berdiri dengan pondasi yang kuat dengan agama, adanya cinta dan kasih sayang antara sesama, hingga memberikan kekuatan satu sama lain demi pasangan.
4. Mereka pernah mendapat penghargaan kriteria keluarga *sakīnah* dan mendapat juara dua dalam mengikuti lomba kriteria keluarga *sakīnah*, dan yang memberikan penghargaannya Kementerian Agama Barabai.
5. Sampai mereka terpilih dalam lomba kriteria keluarga *sakīnah* karena ada rekomendasi dari kementerian Agama, mereka di pilih oleh bagian kementerian Agama untuk mengikuti lomba keluarga *sakīnah* tersebut.⁹

⁸Jumberi Taberi dan Nurhayati, Pensiun, *Wawancara Pribadi*, Barabai, 23 Agustus 2021.

⁹Sulaiman dan Hamda Hasbullah, Pensiun, *Wawancara Pribadi*, Barabai, 23 Agustus 2021.

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan beberapa pasangan tersebut, membuat penulis semakin tertarik untuk melanjutkan penelitian tentang kriteria keluarga *sakīnah* yang mendapat penghargaan ini ke tahap selanjutnya, maka dengan ini menjadikan penulis untuk menggali serta mendalami dengan karya tulis skripsi yang berjudul **“Kriteria Keluarga *Sakīnah* Menurut Pasangan Penerima Penghargaan Keluarga *Sakīnah* Kemenag di Barabai”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini memiliki rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran rumah tangga penerima penghargaan keluarga *sakīnah* Kemenag di Barabai?
2. Bagaimana kriteria keluarga *sakīnah* menurut keluarga penerima penghargaan dari Kemenag di Barabai?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui gambaran rumah tangga penerima penghargaan keluarga *sakīnah* kemenag di Barabai.
2. Untuk mengetahui kriteria keluarga *sakīnah* menurut keluarga penerima penghargaan dari Kemenag di Barabai.

D. Signifikanasi Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik itu secara teoritis maupun secara praktis diantaranya sebagai berikut:

1. Teoritis

Memberikan sumbangan akademis kepada Fakultas Syariah dan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan menambah keilmuan kaitannya dengan keluarga *sakīnah*.

2. Praktis

- a. Di harapkan dapat memberikan pengetahuan bagi para penerima penghargaan keluarga *sakīnah*, masyarakat umum, hingga masyarakat akademisi sebagai informasi dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut.
- b. Memberikan saran dan masukan kepada penerima penghargaan yang akan melakukan kriteria pasangan penerima penghargaan keluarga *sakīnah*.
- c. Memberikan gambaran dan masukan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki penelitian serupa atau tema keluarga *sakīnah* menurut pasangan penerima penghargaan keluarga *sakīnah*.
- d. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam hal perkawinan dan memberikan informasi kepada masyarakat.

E. Definisi operasional

Untuk mempermudah dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka disusun beberapa batasan istilah berikut ini:

1. Konsep diartikan sebuah makna yang menyatakan sesuatu yang memiliki karakteristik yang serupa, diartikan pula sebagai sebuah ciri yang memudahkan dalam berkomunikasi satu sama lain antar sesama insan yang berpikir.¹⁰ Konsep pada penelitian ini dimaksudkan terkait dengan kriteria keluarga *sakīnah*.
2. Pasangan adalah dua orang yang memiliki hubungan asmara dalam pernikahan. Pasangan yang pada penelitian ini dimaksudkan pasangan penerima penghargaan keluarga *sakīnah* dari Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Keluarga adalah kelompok sosial yang kecil dalam masyarakat, terdiri atas minimal dua orang yaitu suami dan istri dan biasanya juga memiliki anak. keluarga memiliki keterkaitan dan tanggungjawab terhadap sesama anggota keluarganya.¹¹ *Sakīnah* adalah keadaan keluarga harmonis dan dipenuhi rasa sayang dan cinta.¹² Adapun keluarga *sakīnah* pada penelitian ini adalah keluarga harmonis dan penuh kasih sayang yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

F. Kajian Pustaka

¹⁰Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 7.

¹¹Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso, *Fondasi Keluarga Sakīnah* (Jakarta: Titikoma, 2017), hlm. 124.

¹²Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 7.

Kajian pustaka dibuat untuk membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan beberapa penelitian terdahulu tersebut, yaitu:

1. Penelitian tahun 2019 dengan judul “Konsep Keluarga *Sakīnah* Menurut M. Quraish Shihab” yang ditulis oleh Badratin Amanah, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Hasil penelitiannya diketahui bahwa M. Quraish Shihab menjelaskan keluarga *sakīnah* datang dengan berbagai tanda dan usaha dan tidak begitu saja muncul. Keluarga *sakīnah* adalah buah dari takwa dan sabar karena merupakan bagian dari rahmat Allah SWT. yang dimasukkan ke dalam hati. M. Quraish Shihab mengemukakan beberapa kriteria diantaranya adalah ketenangan yang ada dalam keluarga dan adanya nilai agama yang dikedepankan oleh keluarga sebagai pedoman pembinaan.¹³ Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada tema penelitian mengenai konsep keluarga *sakīnah*. Adapun letak perbedaannya jelas pada fokus penelitian, bahwa penulis meneliti konsep keluarga *sakīnah* menurut mereka yang mendapatkan penghargaan dari Kementerian Agama. Terdapat perbedaan lainnya dari segi metode penelitian yakni pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif sedangkan penulis menggunakan penelitian hukum empiris.
2. Akilah Mahmud dengan penelitiannya yang berjudul “Konsep Keluarga *Sakīnah* Dalam Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur’an”. Penelitiannya

¹³Indah Rahmawati, “Konsep Keluarga *Sakīnah* Dalam Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur’an,” *Prosiding IAIN Ponorogo* 1, no. 1 (2021), hlm. 11.

menunjukkan keluarga *sakīnah* muncul karena adanya pengalaman dalam hidup dan tidak ada kemudahan dalam membangun keluarga. Keluarga *sakīnah* terbentuk dari adanya kemampuan dalam memahami al-Qur'an dan mengajarkannya. Dengan mengamalkan apa yang ada dalam al-Qur'an justru akan menjadikan keluarga akan patuh dan meningkatkan ketakwaan, karena keluarga bahagia adalah berpegang dan berpedoman kepada al-Qur'an.¹⁴ Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada konsep keluarga *sakīnah* sebagai objek kajian penelitian. Perbedaannya adalah bahwa penulis melakukan penelitian untuk mengetahui terciptanya keluarga *sakīnah* dengan melakukan wawancara terhadap penerima penghargaan keluarga *sakīnah*.

3. Skripsi oleh Afifah dengan judul “Efektivitas Bimbingan Keluarga *Sakīnah* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi Kota Palu”.¹⁵ Penelitian tersebut dilakukan di Kantor Urusan Agama dan yang menjadi objek penelitian yaitu efektivitas terkait bimbingan keluarga *sakīnah* yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama yang dilaksanakan melalui bimbingan perkawinan untuk para calon mempelai dan dilakukan dengan analisa berdasarkan teori efektivitas hukum, hasil yang ditunjukkan untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan belum optimal karena belum ada ketegasan untuk menjadikan bimbingan calon pengantin sebagai salah satu syarat berkas pendaftaran perkawinan. Sedangkan penelitian yang

¹⁴Akilah Mahmud, “Keluarga *Sakīnah* Menurut Pandangan Islam,” *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 13, no. 1 (2012), hlm. 25.

¹⁵Afifah, “Efektifitas Bimbingan Keluarga *Sakīnah* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi Kota Palu” (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Malang, 2021), hlm 89.

dilakukan sekarang walaupun sama-sama terkit keluarga sakina, namun perbedaan yang mendasar dari penelitian ini adalah objek penelitian yaitu terhadap keluarga yang mendapat penghargaan keluarga *sakīnah*.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini memiliki sistematika sebagai berikut

Bab I Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan. Bab ini menggambarkan permasalahan yang akan diteliti dan alasan-alasan dilakukannya penelitian disajikan secara operasional dan runtut.

Bab II Landasan Teori berisikan teori pernikahan dan keluarga *sakīnah*. Teori pernikahan terdiri dari definisi pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat, tujuan dan juga hikmah pernikahan. teori keluarga *sakīnah* terdiri dari definisi keluarga *sakīnah*, kriteria keluarga *sakīnah*, dan upaya pembentukan keluarga *sakīnah*. Teori ini akan digunakan sebagai dasar analisa pada bab analisis.

Bab III Metode Penelitian, berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis, dan tahapan penelitian. Metode penelitian memuat tata cara dilakukannya penelitian secara ilmiah dan sistematis.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis, terdiri dari penyajian data berupa hasil wawancara. Data yang telah disajikan kemudian akan dianalisa

menggunakan teori yang ada pada bab sebelumnya sehingga akan menjawab permasalahan dalam penelitian.

Bab V Penutup, terdiri dari simpulan dan rekomendasi.